

## Analisis Penyelenggaraan Desentralisasi Pendidikan di Kabupaten Pinrang

### *Analysis of the Implementation of Educational Decentralization in Pinrang District*

Varliah<sup>1</sup>, Nasir<sup>2</sup>, Agustan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti & [varliah61@admin.sd.belajar.id](mailto:varliah61@admin.sd.belajar.id)

<sup>2</sup> Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti & [nasirsaja113@gmail.com](mailto:nasirsaja113@gmail.com)

<sup>3</sup> Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti & [agustanagustan@unpacti.ac.id](mailto:agustanagustan@unpacti.ac.id)

Corresponding Author: [varliah61@admin.sd.belajar.id](mailto:varliah61@admin.sd.belajar.id)

---

#### Article Info

#### Abstract/ Abstrak

##### Article History:

Received: xxxxxx

Revised: xxxxxx

Accepted: xxxxxx

##### Keyword:

Work Discipline;

Employees;

Regional Government.

##### Kata Kunci:

Disiplin Kerja;

Pegawai;

Pemerintah Daerah.

*The Sulawesi Islands region, which includes Pinrang Regency as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, can no longer allow the wave of autonomy to flow without efforts to implement the authority mandated by law. The aim of this research is to determine the implementation of decentralization in the education sector in Pinrang Regency and the factors that influence it. This research was carried out at the Pinrang Regency Education and Culture Office. Researchers use a post-positivist approach because this research looks at the implementation of decentralized education in Pinrang Regency comprehensively using primary data sources and secondary data through data collection techniques of interviews, observation and document review. Based on the discussion above, it is concluded that the implementation of decentralized education in Pinrang Regency should pay attention to applicable policies, both central and regional policies, both the South Sulawesi Provincial Government and the Pinrang Regency Government.*

Wilayah Kepulauan Sulawesi yang di dalamnya terdapat Kabupaten Pinrang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa lagi membiarkan gelombang otonomi mengalir begitu saja tanpa upaya untuk mengimplementasikan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi desentralisasi bidang pendidikan di Kabupate Pinrang beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivisme karena penelitian ini melihat penyelenggaraan desentralisasi pendidikan Kabupaten Pinrang secara komprehensif dengan sumber data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Berdasarkan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi pendidikan di Kabupaten Pinrang sebaiknya memperhatikan kebijakan yang berlaku, baik kebijakan pusat maupun kebijakan daerah, baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun Pemerintah Kabupaten Pinrang.

---

### PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berarti telah memberikan otonomi daerah kepada daerah yang didasarka atas prinsip otonomi daerah seluas-luasnya,dalam arti daerah deberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat sesuai undang-undang tersebut. Daerah dalam hal ini memiliki kewenamgan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,peningkatan partisipasi dan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Pada tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan bidang pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik. Oleh karenanya diperlukan rekonstruksi sektor pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat<sup>4</sup>, karena dengan diberlakukannya otonomi daerah mencakup sektor pendidikan dapat tercipta local capability, yakni meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki hak-hak komunitasnya.

Wilayah Kepulauan Sulawesi yang di dalamnya terdapat Kabupaten Pinrang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa lagi membiarkan gelombang otonomi mengalir begitu saja tanpa upaya untuk mengimplementasikan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang. Pemerintah Kabupaten Pinrang harus mengarahkan dan mengisinya dengan berbagai tindakan nyata yang lebih proaktif. Salah satu yang harus dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan umum adalah upaya untuk meningkatkan implementasi desentralisasi di bidang pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berpedoman pada seluruh peratran perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah Kabupaten Pinrang menyusun Peraturan Daerah No.35 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan di daerah Kabupaten Pinrang sebagai acuan dan sekaligus rujukan dalam menentukan kebijakan implementasi pengembangan pendidikan dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan masyarakat, baik dalam ruang lingkup daerah, regional, nasional, maupun internasional.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan sekolah melalui peningkatan desentralisasi bidang pendidikan yang transparan, maka melalui keputusan Mendiknas RI No.044/U/2002 terbentuk adanya lembaga tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kemudian, dalam Lampiran I Diknas Dirjen Dikdasmen 2004: 43 dan 55 tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah menyatakan bahwa dukungan dan peran masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite sekolah yang mandiri. Pengertian Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota. Adapun Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,

pemerataan, dan efisien pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik di pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Namun, desentralisasi Pendidikan belum berjalan dengan baik yaitu belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No.35 Tahun 2006 yakni, demikian pula upaya Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pinrang belum menjabar 3 pilar kebijakan yaitu perluasan dan peraturan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan tata kelola pendidikan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi desentralisasi bidang pendidikan di Kabupaten Pinrang? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pinrang? (3) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi desentralisasi bidang pendidikan berdasarkan PERDA No. 35 Tahun 2006 tingkat SD dan SLTP di Kabupaten Pinrang?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui implementasi desentralisasi bidang pendidikan di Kabupate Pinrang. (2). Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat implementasi desentralisasi bidang pendidikan berdasarkan PERDA No.35 Tahun 2006 tingkat SD dan SLTP di Kabipaten Pinrang. (3). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Dewan pendidikan Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pinrang.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang pada bulan November 2023 sampai bulan Januari 2024. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivisme karena penelitian ini melihat penyelenggaraan desentralisasi pendidikan Kabupaten Pinrang secara komprehensif. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dan Telaah Dokumen. Adapun langkah dan tahapan Analisis data dalam Penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan kembali kemudian dianalisis melalui tahap, *data reduction*, *data display*, *conclution drawing* atau *verification*. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian diuji kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi dan penggunaan bahan referensi. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk kata-kata atau gambar untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian ini.

#### **HASIL DAN DISKUSI**

Kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan telah banyak dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, antara lain melalui pengembangan serta perbaikan kurikulum dan system evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta pembinaan manajemen

sekolah. Namun, pada kenyataannya upaya tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan. Pertama, desentralisasi kewenangan di sector pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik), dan Kedua, desentralisasi pendidikan dengan focus pada pemberian kewenangan yang lebih besar ditingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah serta desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Sementara, konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tujuan dan orientasi desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan pada beberapa Negara di Amerika Latin, Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka focus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah local atau pada sekolah. Implisit kedalam strategi desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (school resources; dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat). Hal ini wajar dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Ketiga, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.

Kebijakan otonomi daerah, bagaimanapun dapat membawahkan implikasi yang sangat besar dalam berbagai tatanan pemerintahan baik pusat maupun daerah tak terkecuali dalam hal ini dibidang pendidikan. Mardiasmo (2002:83). Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan pusat ke daerah. Namun dalam penyelenggaraannya ternyata banyak mengalami persoalan, meskipun hal ini bukan merupakan alasan orang untuk menyalahkan kebijakan otonomi daerah sebab pada dasarnya lebih banyak tertumpu pada kesiapan daerah itu sendiri, terutama menyangkut sumber daya manusia daerah dan pemahaman orang terhadap otonomi daerah itu sendiri.

Di lain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Sehingga partisipasi orang tua dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dianggap sebagai salah satu factor yang paling menentukan. Dalam kenyataannya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan dibanyak Negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekadar fiscal.

Desentralisasi pendidikan akan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas dibidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah local dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.

Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Sedangkan pengambilan keputusan partisipatif adalah cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah di dorong untuk terlibat secara langsung dalam Pemberian otonomi pendidikan yang luas kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan system yang ada di sekolah. Dengan landasan tersebut, pemerintah mencoba untuk menerapkan desentralisasi sebagai solusi.

Faktor-faktor penyebab kurangberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan antara lain karena strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input-orient-ed serta pengelolaan pendidikan yang sentralistis dan macro-oriented, dimana semua diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Pola pembinaan pendidikan demikian kurang efisien dan kurang memberikan peluang kepada pihak sekolah untuk melakukan pemberdayaan diri kearah kemandirian sekolah.

Ada beberapa factor yang menjadi pendorong penerapan desentralisasi. Pertama, tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut sertamengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan. Kedua, anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah. Ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam, Keempat, penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat. Kelima, tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.

Desentralisasi politik (demokratik) sebagai konsep desentralisasi yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dalam pelaksanaannya. Pada kasus penyelenggaraan desentralisasi pendidikan yang paling utama adalah ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam komitmen anggaran APBD belum sepenuhnya terpenuhi. Partisipasi masyarakat sebagai indikator dari otonomi daerah menjadi penting diwujudkan dalam mencapai tujuan dari desentralisasi pendidikan (Kuswandi, 2011).

Penyelenggaraan desentralisasi pendidikan merupakan salah satu bagian dalam implementasi desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan azas desentralisasi sedangkan

bidang pendidikan adalah salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan di daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, misi utama desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, serta terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselenggaranya system pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman, seperti terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan. Penerapan demokratisasi dilakukan dengan mengikut sertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orang tua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan. Kurikulum dikembangkan sesuai kebutuhan lingkungan. Selain itu, pengembangan kurikulum juga harus mampu mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.

Otonomi pendidikan telah memberikan peluang bagi daerah untuk bisa memacu pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Otonomi pendidikan juga memberikan peluang yang seluas-luasnya ke pada masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif mengawas pendidikan yang terdapat di daerahnya masing- masing. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil dari masyarakat juga harus bisa memainkan perannya untuk dapat memantau tentang perkembangan pendidikan, dan bisa untuk berperan dalam mengambil kebijakan dan keputusan terhadap pendidikan yang terdapat di daerahnya masing-masing. Tanpa partisipasi dari semua pihak maka mustahil tujuan daripada otonomi pendidikan akan tercapai. Untuk itu diharapkan pada semua komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk dapat berperan aktif untuk memajukan pendidikan (Ridwan dan Sumirat, 2021).

Desentralisasi pendidikan akan berimplikasi pada tatanan dunia baru pendidikan yang lebih humanis. Artinya, ada ruang-ruang dalam pendidikan untuk membangun peserta didik agar lebih mengerti dan berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama dengan landasan kearifan lingkungan. Dengan asas tersebut, tercipta pula kearifan ekologi yang merupakan buah dari inovasi kurikulum berbasis lingkungan atau masyarakat.

Pergeseran paradigma pendidikan dari sentralisasi-birokratis menuju desentralisasi-otonomis juga mempengaruhi aspek-aspek lain, seperti aspek kebijakan pendidikan yang mempunyai arah baru yang lebih arif pada proses pembelajaran dan juga pada aspek partisipasi stakeholder sekolah.

Hal ini berarti bahwa transformasi paradigm pendidikan merupakan keharusan untuk melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis, arif ekologis, dan humanis. Maka, ada tiga aspek dasar yang perlu diperbaharui dalam pendidikan, yaitu aspek regulator, profesionalitas, dan manajemen. Kesemuanya itu dapat terangkum

dalam empat pilar, yakni manajemen sekolah yang terbuka (*open management*), proses belajar mengajar yang efektif, pembelajaran yang menyenangkan semua pihak terkait, dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sehingga, arah baru pendidikan lebih elastis dan transparans, khususnya pada ranah manajemennya.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi pendidikan di Kabupaten Pinrang sebaiknya memperhatikan kebijakan yang berlaku, baik kebijakan pusat maupun kebijakan daerah (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pinrang).

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pembimbing Bapak Dr. Nasir, S.Sos., M.Si. dan Bapak Dr. Agustan, M.Si. beserta seluruh unsur yang telah memberikan bantuan, masukan, dan koreksian yang membangun atas penyempurnaan materi ini.

#### **REFERENSI**

- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Yoyyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah No.35 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Menteri Pendidikan Nasional.
- Keputusan Direktora Jenderal Dikdasmen 2004: 43 dan 55 tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah
- Koeswandi, Aos. 2011. Desentralisasi Pendidikan dalam Penyelenggaraan Otonnomi Daerah di Indonesia. Jurnal Governance. Vol. 2., No. 1. pp 69-98.
- Ridwan, Iwan dan Sumirat, R. Iin. 2021. Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ). Vol. 7. No. 1. pp 87-110.